

ANALISIS PARTISIPASI PEREMPUAN INDONESIA SEBAGAI POLITISI DI LEMBAGA LEGISLATIF

Yulia Sariwaty S¹, Rita Herlina²

Universitas BSI Bandung
yulia.ysy@bsi.ac.id¹, rita.rlx@bsi.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang partisipasi perempuan Indonesia sebagai politisi di lembaga legislatif. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar peluang perempuan Indonesia untuk masuk ke dalam kancah politik dan sejauh mana peran pemerintah dalam mengakomodir hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Hasil menunjukkan, meskipun sudah ada Undang-Undang yang mendukung partisipasi perempuan sebagai politisi di parlemen, namun hasilnya masih belum memenuhi kuota yang tersedia, dikarenakan kendala yang biasanya ada dalam syarat rekrutmen di internal partai politik.

Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, Politisi, Legislatif.

Abstract

This research analyze about Indonesian women participation as politician at legislative institution. Purpose to find out, how much Indonesian women opportunity can be join to political arena and to what extent of the government role accommodating it. Research method used qualitative method with phenomenology study approach. Result show that despite the existence of law support women participation to be politicians in parliament, but the result still do not the expected quota, the constraints imposed by internal political parties requisite when requirment process.

Key Words: Participation, Women, Politician, Legislative.

Pendahuluan

Hal utama yang membuat sulitnya akses perempuan masuk ke dalam dunia politik, lebih dikarenakan kontruksi sosial disertai kuatnya budaya patriarkhi dalam sistem sosial masyarakat timur. Peluang bagi perempuan untuk masuk ke dalam kancah politik, sebenarnya memungkinkan, namun karena berbagai faktor tersebut yang membuat kendala bagi perempuan aktif dalam dunia politik.

Stigma bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki yang keras, memerlukan akal, dan pikiran cerdas dalam berdebat, yang diasumsikan hanya laki-laki yang bisa melakukannya. Perempuan dianggap tidak pantas berpolitik karena tugas

perempuan adalah mengurus urusan domestic rumah tangga, perempuan dianggap tidak bisa berpikir rasional, lebih mengedepankan emosi dan, kurang berani mengambil risiko.

Hal tersebut, berakibat pada simpulan yang diambil baik perempuan atau laki-laki di masyarakat secara umum, jika dunia publik milik kaum laki-laki dan dunia domestik adalah milik perempuan. Kondisi ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender di masyarakat.

Di era modern seperti saat ini, peran perempuan tentu saja sudah memiliki tempatnya dalam bidang sosial politik, hanya saja perempuan secara kodrati seringkali terbentur dengan peran

utamanya sebagai perempuan yang harus melahirkan, yang setiap bulan mendapatkan haid, berperan sebagai ibu, mengurus rumah tangga, dan peran-peran lainnya yang seolah terjebak dengan nilai-nilai kodratnya, namun juga harus menjalankan peran multitasking dalam mengelola waktu

Peran perempuan di bidang politik di Indonesia, termasuk pucuk pimpinan penentu kebijakan di pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah masih sangat minim karena masih didominasi kaum laki-laki, hal tersebut juga bisa dilihat dari hasil pemilu tiap periodenya.

Namun hal tersebut, bukan berarti di Indonesia tidak ada tokoh politik perempuan, atau pemimpin perempuan di bidang pemerintahan, namun lebih dikarenakan jumlahnya yang masih sangat jauh perimbangannya dengan jumlah pemimpin dan tokoh politik laki-laki. Sementara itu, secara statistik jumlah penduduk lebih banyak perempuan daripada laki-laki.

Duduk di parlemen menjadi anggota legislative, otomatis menjadikan perempuan sebagai bagian dari dunia politik yang identik dengan intrik dan spekulatif, sedangkan perempuan di tengah masyarakat Indonesia masih diibaratkan sebagai sosok yang lembut, penuh keterbukaan dan sulit untuk bermanuver politik.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berbunyi: “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30 persen keterwakilan perempuan. (newsdetik.com) Undang-Undang tersebut menjadikan perempuan memiliki tempat, hak dan kesempatan yang sama dalam mencapai posisi sebagai anggota legislatif, perempuan juga memiliki peran dalam memajukan bangsa dan berkontribusi menyampaikan berbagai macam pemikiran dan aspirasi dari sisi feminisme.

Namun realitanya, keterwakilan perempuan sebanyak 30% sebagai anggota legislatif masih sangat minim. Hasil pemilihan umum tahun 2009, terdapat sekitar 101 anggota DPR perempuan, namun di pemilu periode 2014-2019, hanya terdapat 97 perempuan dari total 560 anggota DPR. Idealnya, partisipasi politik perempuan itu dilatarbelakangi oleh, (1) karena ada ketertarikan dari perempuan itu sendiri. (2) memang ada faktor akomodasi partai politik. (3) didorong oleh regulasinya. Padahal keterwakilan perempuan di parlemen itu sangat penting dalam rangka penyusunan undang-undang di berbagai sektor yang terkait dengan perempuan.

TINJAUAN TEORITIS

Di Indonesia, prinsip persamaan antara laki-laki telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita yang telah diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 1984. Dalam konvensi ini partisipasi politik perempuan diatur dalam pasal 7, yang antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih.
- 2) Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan, dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.
- 3) Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan.
- 4) Perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Keterwakilan perempuan di kancah politik, terutama di parlemen dalam rangka memenuhi kuota 30% merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik yang mengusungnya, hal ini pun berkaitan dengan kepentingan perempuan akan tanggung jawab dan

kepekaan terhadap isu-isu kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan isu mengenai hak-hak perempuan dan perlindungan anak.

Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi (*affirmative action*) bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Keterwakilan perempuan secara nasional mengalami kenaikan dari pemilihan umum 1999 sebesar 9%. Diawali dengan keputusan negara mengenai politik nasional, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2008 dengan di undang-undangkannya Lembaran Negara No.2 tahun 2008 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan didalam partai politik, berbagai hal diatur didalam undang-undang ini. Kebijakan tentang Pemilu yang memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik formal yaitu: UU Pemilu No.10 tahun 2008 pada pasal 8 ayat (1) butir (d) menyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan dan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Selain itu, Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengungkapkan suatu realitas sosial yang terjadi mengenai partisipasi perempuan Indonesia sebagai politisi di parlemen, khususnya sebagai anggota legislatif. Sehingga dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif, agar menghasilkan penelitian yang alami, mendalam dan bermakna.

Pendekatan yang paling mendukung dengan konsep kualitatif dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, dikarenakan masalah yang dikaji menyangkut pencarian informasi yang bersifat fenomena sosial. Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami, tujuannya untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa. (Hasbiansyah, 2008)

Peneliti pun tidak berasumsi bahwa peneliti dapat mengetahui semua makna atau mengetahui arti sesuatu bagi objek yang sedang diteliti, peneliti hanya berusaha memahami peristiwa dan keterkaitan satu sama lain, sebagaimana pendapat Lexi J. Moleong, fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. *Inquri* fenomenologis dimulai dengan diam, diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Hal yang ditekankan oleh kaum fenomenologis ialah aspek subjektif dari perilaku orang. (Moleong, 2007)

PEMBAHASAN

Secara hukum dan peraturan sudah jelas, memang tidak ada aturan yang mendiskriminasikan perempuan atau laki-laki dalam hal partisipasi politik. Hak-hak politik telah diatur pula dalam UUD 1945 pasal 27, bahkan pemerintah juga telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Semua itu memperlihatkan komitmen serius pemerintah dalam menciptakan ruang keadilan dan kemajuan bagi perempuan.

Namun, cita-cita dalam konstitusi belum dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi perempuan selain harus mengambil peran aktif dalam politik dan pengambilan keputusan, sehingga dapat memiliki akses dalam mengubah kondisi-kondisi sosial

yang saat ini banyak mereka hadapi seperti keterbelakangan, ketertinggalan, dan kemiskinan. Untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, dibutuhkan kepedulian perempuan untuk dengan kesadarannya mengambil partisipasi sebagai bagian dari pemerintahan, khususnya masuknya perempuan menjadi politisi di parlemen

***Because Motive* Perempuan menjadi Anggota Legislatif**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh motif pendorong yang melatarbelakangi para perempuan untuk maju sebagai calon anggota legislative didasari konteks fenomenologi, sebagai upaya individu yang melakukan tindakan sosial, sehingga memiliki pemaknaan dalam sebuah ikatan makna intersubjektif.

Schutz memandang bahwa keseharian sosial sebagai sesuatu yang intersubjektif. Intersubjektif disini artinya bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi. (Kuswarno, 2009 : 110)

Para perempuan-perempuan dalam penelitian ini memiliki *because motive* dalam rangka perjuangan untuk kepentingan masyarakat melalui keikutsertaannya sebagai calon anggota legislatif. Sikap kritis dari para calon menggambarkan kemampuannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, di mana dalam keikutsertaannya sebagai calon anggota legislatif pada dasarnya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat, selain juga ingin memperjuangkan hak-hak rakyat yang tidak diberikan oleh pemerintah. Motif pendorong kedua informan menjelaskan maksud terdalamnya melalui sikap kritisnya yang merasakan prihatin atas hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kritis

sebagai anggota legislatif sangat diperlukan untuk mengkritisi atas segala ketidakadilan di negeri ini.

***In order to motive* Perempuan menjadi Anggota Legislatif**

Melalui wawancara mendalam, menunjukkan adanya *in order to motive* yaitu motif harapan atau tujuan yang menggambarkan keinginan kedepan yang ingin dicapai oleh para perempuan yaitu, perubahan stigma terhadap kaum perempuan, berperan aktif ambil bagian dalam menentukan kebijakan politik yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mencapai kedua motif tujuan tersebut ternyata tidaklah mudah, karena realitanya dengan minimnya kandidat perempuan yang tertarik untuk masuk menjadi anggota legislatif harus terkendala pula proses rekrutmen dengan alasan guna mencegah terjadinya diskriminasi. Jadi sangatlah wajar jika partisipasi perempuan dalam politik sangat minim. Memang ada baiknya penerapan sistem kuota sebagai langkah awal untuk menciptakan *critical numbers* politisi perempuan yang bertujuan agar perempuan dapat dipilih berdasarkan sistem proporsional jumlah mereka. Hal tersebut sangatlah penting, mengingat hanya dengan cara tersebut perempuan secara potensial dapat mengisi kedudukan-kedudukan dalam institusi pengambilan keputusan. Secara logika, hal tersebut mengisyaratkan jika hanya dengan jumlah perwakilan yang cukup besarlah kepentingan mereka dapat diperjuangkan.

Sistem kuota yang diterapkan oleh elemen partai politik yang ada tetap saja tidak bisa memenuhi ketentuan kuota 30%. Alasan klasik yang muncul adalah tidak adanya calon perempuan yang berkualitas yang bisa diandalkan masuk sebagai perwakilan anggota legislatif, yang pada akhirnya seadanya calon anggota legislatif perempuan, yang penempatannya tetap berdasarkan pada

nomor urut paling akhir, sehingga wajar jika pada akhirnya tidak terpilih sebagai politisi yang bisa duduk di parlemen.

Calon yang berkualitas seringkali ditentukan berdasarkan kemampuan dan keaktifan pada suatu institusi atau lembaga pemerintah, yang pada akhirnya ditentukan pada pilihan individu untuk aktif dalam pemerintahan sebagai PNS, dan biasanya banyak perempuan dihadapkan pada pilihan dilematis dan mengambil untuk tidak ambil risiko terhadap masa depannya, dengan tetap memilih menjadi pegawai saja. Beberapa kasus menunjukkan, jika ada beberapa perempuan yang sudah terlanjur keluar dari PNS, tetapi pas masuk dalam partai politik pencalonannya untuk menjadi anggota legislatif ditempatkan di nomor urut akhir, yang berdampak pada tidak terpilih menjadi anggota legislatif dan nasibnya terkatung-katung di partai.

Meski demikian, kenyataannya ketika masa kampanye berlangsung, seringkali perempuan dimanfaatkan untuk dijadikan *vote gather* dan sangat menguntungkan dalam hal perolehan suara, namun tetap saja politik tidak selalu sesuai dengan logika.

Bagi seluruh partai politik yang ada di Indonesia, diperlukan usaha yang lebih aktif lagi untuk merekrut lebih banyak perempuan dalam kepemimpinan partai, baik di tingkat DPC, DPW, maupun DPD dan DPP. Salah satu partai. Perempuan juga harus diyakinkan bahwa mereka harus bersedia maju sebagai kandidat karena tanpa peran dan partisipasi penuh dari perempuan cita-cita untuk kemajuan perempuan tidak akan pernah tercapai. Persoalannya, ternyata tidak hanya pada kesadaran dan kemauan saja karena kandidat perempuan yang mau maju mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota legislatif juga harus memiliki modal secara finansial dalam melakukan kampanye, karena ternyata jika tidak mempunyai modal besar, tampaknya sulit

mewujudkan harapan dan impian mereka untuk menjadi politisi di lembaga legislatif.

PENUTUP

Pada prakteknya, para perempuan untuk memasuki dunia politik tidak semudah yang dibayangkan. Begitu beratnya medan persaingan dalam pemilihan umum calon anggota legislative tidak memberikan pengecualian bagi kaum perempuan, dengan persaingan yang begitu ketat para perempuan tetap harus bertarung memperebutkan suara rakyat yang memilihnya. Maka dari itu, sebaiknya bagi para perempuan yang interest untuk mencalonkan diri untuk menjadi politisi di parlemen, agar harus sudah mempersiapkan diri baik secara lahir maupun bathin, dan yang terpenting ketika dana menjadi kekurangan, maka setiap calon politisi perempuan harus mampu memiliki berbagai kreatifitas atau terobosan baru yang dapat mengundang simpati masyarakat saat melakukan sosialisasi dirinya sebagai calon politisi baru.

Dengan demikian kunci keberhasilan seorang calon politisi di lembaga legislatif pendekatannya ada pada kemampuan melakukan pendekatan pada akar rumput, yaitu masyarakatnya itu sendiri sebagai objek yang akan memilih. Untuk itu, maka setiap calon politisi perempuan hendaknya harus dapat menempuh resiko apapun agar dapat bertemu secara langsung dengan konstituen, dalam hal ini masyarakat melalui berbagai program dan strategi kegiatan yang dirancang dalam berbagai bentuk, disesuaikan dengan kondisi masyarakat sasaran.

Because motive perempuan sebagai calon politisi dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sikap kritis dari para calon menggambarkan kemampuannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, di mana dalam keikutsertaannya sebagai calon anggota legislatif pada dasarnya

ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat, selain juga ingin memperjuangkan hak-hak rakyat yang tidak diberikan oleh pemerintah. Motif pendorong kedua informan menjelaskan maksud terdalamnya melalui sikap kritisnya yang merasakan prihatin atas hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kritis sebagai anggota legislatif sangat diperlukan untuk mengkritisi atas segala ketidakadilan di negeri ini.

In order to motive menjadi anggota legislatif Perempuan yaitu harapan atau tujuan yang menggambarkan keinginan kedepan yang ingin dicapai merubah stigma terhadap kaum perempuan, berperan aktif ambil bagian dalam menentukan kebijakan politik yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam mencapai harapan-harapan tersebut lebih bersifat Idealis Kompromis dan Idealis Non Kompromis, artinya pada saat keinginan yang ideal untuk kemenangan bertumpu pada harapan masyarakat akan cerdas untuk memilih, namun jika pada kenyataannya harapan tidak dapat terpenuhi, maka para calon politisi perempuan dapat berkompromi dengan hal itu dalam artian memakluminya, dan berharap penuh pelaksanaan pemilihan calon anggota lembaga legislatif dapat berjalan jujur dan adil, namun apabila terjadi kecurangan tentunya para calon politisi perempuan tidak akan mentolerir berbagai kecurangan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, meskipun pada kenyataannya tidak banyak yang dapat mereka perbuat atas berbagai kesalahan-kesalahan yang terjadi dan tetap saja kuota politisi perempuan 30% di parlemen belum memenuhi jumlah idealnya.

Realita menunjukkan, bahwa stigma kaum perempuan hanya bisa berpikir menggunakan emosi dan cuma mampu mengurus urusan-urusan domestic rumah tangga itu salah. Fakta sesungguhnya para

perempuan Indonesia juga banyak yang sudah mampu mensejajarkan diri dengan para kaum laki-laki secara intelektual dan mampu tampil tangguh sebagai penentu kebijakan tanpa keluar dari kodratnya sebagai manusia feminis yang memiliki sisi lemah lembut.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hasbiansyah, O. 2008. *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*. Jurnal Komunikasi "Mediator" Fikom Unisba vol.9. No.1.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi: Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung:Widya Padjadjaran.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Soetjipto, Ani W. 1997. *Berbagai Hambatan Partisipasi Wanita dalam Politik* dalam Perempuan dan Pemberdayaan. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Suyanto, Issbodrorini. 1995. *Peranan Sosialisasi Politik terhadap Partisipasi Politik Perempuan* dalam Kajian Wanita dalam Pembangunan. Ihromi, T.O (Ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- <https://news.detik.com/berita/d-3617997/debat-kpu-vs-dpr-soal-keterwakilan-perempuan-30-untuk-pemilu>
- <https://www.voaindonesia.com/a/keterwakilan-perempuan-di-dpr-masih-rendah-/3775044.html>